

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2011 NOMOR 5

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 29 MARET 2011

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TENTANG : **TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR
AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI
PEROLEHAN AIR TANAH**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2011

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 5

2011

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG :

TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8. Keputusan.....

8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.
6. Pajak Air Tanah adalah Pajak Daerah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Konservasi Air adalah upaya untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya air sehingga dapat terus dipergunakan secara berkelanjutan.

9. Komponen.....

9. Komponen Sumber Daya Alam adalah salah satu komponen dari nilai perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dimana pengambilan air bawah tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
10. Komponen Kompensasi Pemulihan adalah komponen nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.
11. Harga Air Baku adalah harga air yang ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi dan nilai pemulihan dalam rangka pengambilan Air Tanah.
12. Zona Pengambilan Air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.
13. Kualitas Air adalah mutu Air Tanah yang ditentukan dengan cara melakukan uji laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalam Air Tanah.
14. Sumber Alternatif adalah sumber air lainnya di luar Air Tanah.
15. Jenis Sumber Air adalah sumber air lainnya di luar Air Tanah.
16. Pemanfaatan Air adalah penggunaan Air Tanah berdasarkan pemanfaatannya.
17. Volume Pengambilan Air adalah besarnya Air Tanah yang diambil dan diukur berdasarkan meter kubik.
18. Zona.....

18. Zona Kritis adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya mencapai 60 % (enam puluh persen) atau lebih, volume pengambilan air tanah lebih besar daripada imbuhan, unsur CL dalam kandungan air tanahnya sudah mencapai 400 s.d. 600 mg/liter serta laju penurunan muka air tanahnya mencapai 1 s.d 5 cm per tahun.
19. Zona Rawan adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya dalam kondisi yang cukup baik namun terindikasi mengalami penurunan muka Air Tanah yang ditandai dengan adanya unsur Cl sebesar 200 s.d. 400 mg/liter dan laju penurunan muka air tanahnya sekitar 1 cm per tahun.
20. Zona Aman adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya masih sangat baik, belum terjadi penurunan muka Air Tanah serta volume pengambilannya lebih kecil daripada volume imbuhan.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR TANAH

Bagian Pertama

Komponen Harga Dasar Air

Pasal 2

- (1) Harga dasar Air Tanah dihitung berdasarkan Komponen Sumber Daya Alam, Komponen Kompensasi Pemulihan, dan Harga Air Baku.
- (2) Unsur dari masing-masing komponen harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

a. Komponen.....

- a. Komponen Sumber Daya Alam, meliputi unsur-unsur :
 1. Zona Pengambilan Air;
 2. Kualitas Air;
 3. keberadaan Sumber Alternatif lainnya;
 4. Jenis Sumber Air.

- b. Komponen Kompensasi Pemulihan, meliputi unsur-unsur :
 1. Jenis Pemanfaatan Air Tanah;
 2. Volume Pengambilan Air Tanah.

- c. Harga Air Baku, meliputi :
 1. Air Tanah dalam;
 2. Air Tanah dangkal.

Bagian Kedua

Nilai Komponen Sumber Daya Alam, Kompensasi Pemulihan, dan Harga Air Baku

Paragraf 1

Nilai Komponen Sumber Daya Alam

Pasal 3

- (1) Komponen Sumber Daya Alam merupakan komponen yang dipengaruhi kondisi lingkungan, dimana titik pengambilan Air Tanah berada.

- (2) Nilai indeks yang diberikan terhadap setiap unsur Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. nilai.....

- a. nilai unsur Zona Pengambilan Air, ditetapkan sebagai berikut :
 1. Zona Kritis, sebesar 2,6;
 2. Zona Rawan, sebesar 1,1;
 3. Zona Aman, sebesar 0,3.

- b. nilai unsur Kualitas Air, ditetapkan sebagai berikut :
 1. kelas satu, sebesar 1,9;
 2. kelas dua, sebesar 0,9;
 3. kelas tiga dan empat, sebesar 0,2.

- c. nilai unsur Sumber Alternatif, ditetapkan sebagai berikut :
 1. PDAM, sebesar 1,3;
 2. air permukaan, sebesar 0,6;
 3. tidak ada alternatif, sebesar 0,1.

- d. nilai unsur Jenis Sumber Air, ditetapkan sebagai berikut :
 1. Air Tanah dalam/mata air, sebesar 0,8;
 2. Air Tanah dangkal, sebesar 0,2.

Paragraf 2

Kompensasi Pemulihan

Pasal 4

- (1) Komponen Kompensasi Pemulihan merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai kontribusi air dari para pengguna air dalam upaya pemulihan sumber daya air.

(2) Nilai

- (2) Nilai indeks Komponen Kompensasi Pemulihan besarnya ditentukan oleh jenis Pemanfaatan Air Tanah dan jumlah volume air yang diambil, dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

No	JENIS PEMANFAATAN (KAWASAN)	NILAI INDEKS PER KELOMPOK VOLUME PORGRESIF (m ³)				
		1 – 500	501 – 1500	1501 – 3000	3001 – 5000	< 5000
1	Rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat, peribatan, penanggulangan bahaya kebakaran, penelitian dan penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungan/ bangunan serta tanah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah	0	0	0	0	0
2	Permukiman	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
3	Perdagangan dan Jasa	2,0	2,4	2,8	3,1	4,0
4	Bahan Penunjang Produksi	3,0	3,6	4,2	5,1	6,0
5	Bahan Produksi	15	21	30	42	60

- (3) Apabila terdapat kelompok/jenis pengambilan dan Pemanfaatan Air yang tidak diatur dalam Pasal 2, pengelompokannya disesuaikan dengan kelompok/jenis pengambilan dan Pemanfaatan Air yang paling mendekati berdasarkan kajian dari Kantor.

Paragraf 3

Harga Air Baku

Pasal 5

Harga Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk.....

- a. untuk Air Tanah dalam sebesar Rp 7.500/m³ (tujuh ribu lima ratus per meter kubik);
- b. untuk Air Tanah dangkal sebesar Rp 3.500,00/m³ (tiga ribu lima ratus rupiah per meter kubik).

Bagian Keempat

Pendataan dan Perhitungan Harga Dasar Air

Pasal 6

- (1) Pendataan dan perhitungan nilai perolehan air terhadap setiap pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, dilaksanakan oleh Kantor.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. lokasi titik air;
 - b. contoh air setiap sumur setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. informasi jaringan Sumber Alternatif;
 - d. Jenis Sumber Air yang digunakan;
 - e. Jenis Pemanfaatan Air.
- (3) Untuk menentukan Kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian terhadap contoh air oleh Kantor.

Pasal 7

- (1) Nilai perolehan air dihitung terhadap setiap titik pengambilan air dengan cara mengalikan harga dasar air dengan Volume Pengambilan Air yang ditetapkan secara progresif.
- (2) Harga dasar air diperoleh dari hasil perkalian Harga Baku Air dengan hasil penjumlahan nilai Komponen Sumber Daya Alam dan nilai Komponen Kompensasi Pemulihan.
- (3) Nilai.....

- (3) Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil penjumlahan dari nilai indeks unsur Komponen Sumber Daya Alam, dengan prosentase diatur sebagai berikut :
- a. 40 % (empat puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada Zona Kritis;
 - b. 60 % (enam puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada Zona Rawan atau Zona Aman;
 - c. 30 % (tiga puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada daerah mata air.
- (4) Nilai Kompensasi Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah nilai indeks setiap kelompok volume progresif dalam tabel Komponen Kompensasi Pemulihan dengan pembobotan diatur sebagai berikut :
- a. 60 % (enam puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada Zona Kritis;
 - b. 40 % (empat puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada Zona Rawan atau Zona Aman;
 - c. 70 % (tujuh puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada daerah mata air.

Pasal 8

Harga dasar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diperhitungkan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. menentukan nilai Komponen Sumber Daya Alam dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai indeks unsur Komponen Sumber Daya Air;

b. menentukan

b. menentukan nilai Komponen Sumber Daya Alam dengan Zona Pengambilan Air dengan cara sebagai berikut :

1. untuk Zona Kritis, jumlah nilai indeks dikalikan 40%, dengan perhitungan $F(\text{SDA}) = 40\% \times \sum f(\text{SDA})$;
2. untuk Zona Aman dan Zona Rawan, jumlah nilai indeks dikalikan 60%, dengan perhitungan $F(\text{SDA}) = 60\% \times \sum f(\text{SDA})$;
3. untuk daerah Mata Air, jumlah nilai indeks dikalikan 30%, dengan perhitungan $F(\text{SDA}) = 30\% \times \sum f(\text{SDA})$.

c. menentukan nilai indeks Kompensasi Pemulihan :

1. menentukan nilai indeks Komponen Kompensasi Pemulihan sesuai dengan kriteria titik pengambilan air dengan menggunakan Tabel Komponen Kompensasi Pemulihan.
2. Untuk Zona Kritis masing-masing nilai indeks dikali 60% :
 - a) $F(\text{kp1}) = 60\% \times f(\text{kp1})$;
 - b) $F(\text{kp2}) = 60\% \times f(\text{kp2})$;
 - c) $F(\text{kp3}) = 60\% \times f(\text{kp3})$;
 - d) $F(\text{kp4}) = 60\% \times f(\text{kp4})$;
 - e) $F(\text{kp5}) = 60\% \times f(\text{kp5})$.
3. Untuk Zona Rawan dan Zona Aman, masing-masing indeks dikali 40% :
 - a) $F(\text{kp1}) = 40\% \times f(\text{kp1})$;
 - b) $F(\text{kp2}) = 40\% \times f(\text{kp2})$;
 - c) $F(\text{kp3}) = 40\% \times f(\text{kp3})$;
 - d) $F(\text{kp4}) = 40\% \times f(\text{kp4})$;
 - e) $F(\text{kp5}) = 40\% \times f(\text{kp5})$.
4. Untuk daerah Mata Air, masing-masing nilai indeks dikali 70% :
 - a) $F(\text{kp1}) = 70\% \times f(\text{kp1})$;
 - b) $F(\text{kp2}) = 70\% \times f(\text{kp2})$;
 - c) $F(\text{kp3}) = 70\% \times f(\text{kp3})$;
 - d) $F(\text{kp4}) = 70\% \times f(\text{kp4})$;
 - e) $F(\text{kp5}) = 70\% \times f(\text{kp5})$.

d. menghitung.....

d. menghitung Faktor Nilai Air (FNA), dengan cara menjumlahkan nilai Komponen Sumber Daya Alam dengan masing-masing nilai indeks Komponen Kompensasi Pemulihan sesuai dengan kelompok Volume Pengambilan Air, yaitu :

1. $FNA (1) = F (SDA) + F (kp1)$;
2. $FNA (2) = F (SDA) + F (kp2)$;
3. $FNA (3) = F (SDA) + F (kp3)$;
4. $FNA (4) = F (SDA) + F (kp4)$;
5. $FNA (5) = F (SDA) + F (kp5)$.

e. Harga Dasar Air (HDA) untuk masing-masing kelompok pengambilan air ditentukan dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku, yaitu :

1. $HDA (1) = FNA (1) \times HAB$;
2. $HDA (2) = FNA (2) \times HAB$;
3. $HDA (3) = FNA (3) \times HAB$;
4. $HDA (4) = FNA (4) \times HAB$;
5. $HDA (5) = FNA (5) \times HAB$.

f. Untuk memperoleh Nilai Perolehan Air, yaitu Harga Dasar Air tersebut di atas dikalikan dengan volume sesuai dengan kelompok volume pengambilannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Kantor.

Pasal.....

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 29 Maret 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 29 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19560506 197603 1 003